



SALINAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 87 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR KECIPTAKARYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pembentukan Pelaksana Teknis Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR KECIPTAKARYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

6. Infrastruktur adalah seluruh struktur dan juga fasilitas dasar, baik itu fisik maupun sosial seperti bangunan, pasokan listrik, irigasi, jalan, jembatan dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk operasional aktivitas masyarakat maupun perusahaan.
7. Keciptakarya adalah unsur yang mengurus bidang pembangunan bangunan gedung, penyehatan lingkungan pemukiman, pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase.
8. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya Kelas A pada Dinas.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Unit Pelaksana Teknis operasional yang menangani bidang Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya pada Dinas.
- (2) UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala UPT

Pasal 5

- (1) Kepala UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaannya sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional Dinas dalam bidang Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaannya mempunyai fungsi:
- a. penyusunan bahan kebijakan teknis UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaannya;
 - b. penyusunan perencanaan UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaannya;
 - c. pengoordinasian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaannya; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 6

Rincian tugas Kepala UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaannya adalah sebagai berikut:

1. merencanakan kegiatan UPT Pemeliharaan Infrastruktur berdasarkan rencana operasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada UPT Pemeliharaan Infrastruktur;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPT Pemeliharaan Infrastruktur sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. melaksanakan survey lapangan terkait rencana kerja pemeliharaan teknis keciptakaryaannya;
5. melakukan analisis bahan pemeliharaan kegiatan keciptakaryaannya;
6. melaksanakan pemeliharaan rutin jalan di kawasan perkotaan;
7. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaannya;
8. pemeliharaan rutin jalan di kawasan perkotaan;
9. melaksanakan pemeliharaan rutin penataan lingkungan;
10. melaksanakan pemeliharaan rutin infrastruktur persampahan;

11. melakukan pengawasan dan monitoring kegiatan lapangan di wilayah kerjanya;
12. melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional UPT Pemeliharaan Infrastruktur sesuai dengan Prosedur yang berlaku;
13. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan UPT Pemeliharaan Infrastruktur sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
14. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPT Pemeliharaan Infrastruktur sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya;
 - a. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya; dan
 - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya.

Pasal 8

Rincian tugas Subbagian Tata Usaha UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya adalah sebagai berikut:

1. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya;
2. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya;
3. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya;
4. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 11

Para pejabat di lingkungan UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jabatan

Pasal 12

- (1) Kepala UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya adalah merupakan jabatan struktural IV.a atau jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian pada UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya adalah merupakan jabatan struktural IV.b atau jabatan Pengawas.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Kepala UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya, dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

- (2) Kepala UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya melaksanakan sistem pengendalian internal.
- (3) Kepala UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unsur organisasi yang dipimpinnya.

BAB VIII TUNJANGAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, diberi tunjangan jabatan struktural dan tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya dibebankan kepada APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat pada Unit Pelaksana Teknis yang menduduki jabatannya sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Perbengkelan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandegla
Pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

TAUFIK HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2021 NOMOR 87

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM

Nip. 19680702 199503 1 002